



**P U T U S A N**

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asnawi bin Basri;  
Tempat lahir : Bandar Lampahan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Mei 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam,  
Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02//RES.1.9/2021 tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Bin Basri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik" sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Tetap terlampir pada berkas perkara

- 1 ( satu ) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
- 1 ( satu ) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;
- 1 ( satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga memohon untuk diiringankan hukumannya;

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 07/EKU/RDL/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Asnawi Bin Basri pada bulan Januari 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR langsung menyampaikan kepada saksi SAMIYO ALIAS MIYOK BIN JUJUK untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :
  - Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah).

kemudian saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- o SURIANTO BIN SAKIMIN;
- o SURYANTO BIN SUKIMAN;
- o NASIP BIN KUSRIN;
- o NASIP. T BIN TAMBIR;
- o SURAJI BIN BUDIMAN;
- o SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- o BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- o LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- o SUGINO BIN SAMINO (ALM);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian terdakwa memberikan ijazah yang sesuai dengan pemesanan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR yang telah terdakwa buat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang terdakwa minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua , Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str





- tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;
  - Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh terdakwa selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh terdakwa dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik terdakwa kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya terdakwa stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut terdakwa dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai terdakwa legalisir di rumah terdakwa kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah terdakwa legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;
  - Bahwa saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh terdakwa dan uang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu :
    - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
    - Di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
    - Di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada terdakwa;
- Di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
- Di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang terdakwa terima dari saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN terdakwa terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR terdakwa terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Asnawi Bin Basri pada bulan Januari 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR langsung menyampaikan kepada saksi SAMIYO ALIAS MIYOK BIN JUJUK untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

kemudian saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian terdakwa memberikan ijazah yang sesuai dengan pemesanan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR yang telah terdakwa buat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang terdakwa minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua , Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;

- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh terdakwa selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh terdakwa dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik terdakwa kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya terdakwa stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut terdakwa dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai terdakwa legalisir di rumah terdakwa kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah terdakwa legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh terdakwa dan uang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu :

- Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;-
- Di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
- Di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
- Di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada terdakwa;
- Di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang terdakwa terima dari saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN terdakwa terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR terdakwa terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ASNAWI BIN BASRI pada bulan Januari 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR langsung menyampaikan kepada saksi SAMIYO ALIAS MIYOK BIN JUJUK untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah).

kemudian saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian terdakwa memberikan ijazah yang sesuai dengan pemesanan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR yang telah terdakwa buat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah)

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang terdakwa minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua , Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;

- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh terdakwa selanjutnya

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh terdakwa dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik terdakwa kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya terdakwa stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut terdakwa dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai terdakwa legalisir dirumah terdakwa kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah terdakwa legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh terdakwa dan uang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu :

- Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;-
  - Di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
  - Di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
  - Di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - Di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada terdakwa;
  - Di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
  - Di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang terdakwa terima dari saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN terdakwa terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR terdakwa terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

ATAU

## KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Asnawi Bin Basri pada bulan Januari 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR langsung menyampaikan

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SAMIYO ALIAS MIYOK BIN JUJUK untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah).

kemudian saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian terdakwa memberikan ijazah yang sesuai dengan pemesanan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR yang telah terdakwa buat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang terdakwa minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;
- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh terdakwa selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh terdakwa dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik terdakwa kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya terdakwa stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut terdakwa dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai terdakwa legalisir di rumah terdakwa kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah terdakwa legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh terdakwa dan uang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu :
  - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;-
  - Di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
  - Di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
  - Di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - Di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada terdakwa;
  - Di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
  - Di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang terdakwa terima dari saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah terdakwa buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN terdakwa terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR terdakwa terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

## **KELIMA :**

Bahwa ia Terdakwa Asnawi Bin Basri pada bulan Januari 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR langsung menyampaikan kepada saksi SAMIYO ALIAS MIYOK BIN JUJUK untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah).

kemudian saksi SAMIYO ALIAS MIYOK datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian terdakwa memberikan ijazah yang sesuai dengan pemesanan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR yang telah terdakwa buat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang terdakwa minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua , Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh terdakwa selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh terdakwa dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik terdakwa kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya terdakwa stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut terdakwa dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai terdakwa legalisir dirumah terdakwa kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah terdakwa legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh terdakwa dan uang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu :

- Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;-
- Di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
- Di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
- Di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada terdakwa;
  - Di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa;
  - Di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang terdakwa terima dari saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari saksi GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN terdakwa terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR terdakwa terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah terdakwa buat ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd. bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - o Bahwa Saksi Sukur pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Sukur telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- 2 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Sukur;
- 3 Bahwa keterangan Saksi Sukur yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Sukur sampaikan pada sidang hari ini;
- 4 Bahwa Saksi Sukur hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 5 Bahwa terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 18.43;
- 6 Bahwa pada saat itu Saksi Sukur menerima pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* dari salah seorang yang Saksi Sukur tidak kenal dan menanyakan kepada Saksi Sukur mengenai keabsahan tanda tangan Saksi Sukur yang terdapat di fotokopi ijazah paket yang telah dilegalisir atas nama Saudara Mahmud;
- 7 Bahwa saat kejadian perkara Saksi Sukur sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 8 Bahwa Saksi Sukur menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang;
- 9 Bahwa tugas Saksi Sukur selaku Kepala Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang meliputi pembiayaan kurikulum, kebijakan dan standar pendidik serta tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat;
- 10 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga telah melakukan pemalsuan dokumen tersebut yaitu diduga berupa dokumen Ijazah paket A, B dan C yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 11 Bahwa Saksi Sukur tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindakan pemalsuan dokumen ijazah paket A, B, dan C tersebut;
- 12 Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi Sukur selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 13 Bahwa terhadap ijazah paket A, B, dan, menjadi tanggung jawab dari Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas);

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14 Bahwa pada saat ini yang menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD DIKMAS adalah Saksi Saidi M. Nurdin, S.Pd., M.Pd, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan sejak tanggal 21 September 2020 Saudara Andriyeni, S.Pd. selaku Kepala Bidang yang lama telah meninggal dunia;

15 Bahwa mekanisme untuk mendapatkan Dokumen ijazah paket, A,B, dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah kesetaraan baik paket A atau paket B atau paket C pada satuan pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A,B dan C dengan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian nasional kesetaraan bagi yang lulus akan diberikan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan jenjang pendidikan kesetaraan yang diikuti (Ijazah/SKHUN paket A,B dan atau paket C);

16 Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan dokumen berupa blangko ijazah Paket A,B, dan C adalah Dinas Pendidikan pada tingkat Provinsi;

17 Bahwa setelah mendapatkan blangko ijazah Paket A, B, dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi selanjutnya pihak panitia pelaksana ujian kesetaraan paket A, B dan C melaksanakan ujian di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya panitia pelaksana ujian tingkat Provinsi akan mengirimkan blangko ijazah dan SKHUN sejumlah Siswa yang dinyatakan lulus untuk di Distribusikan kepada pemiliknya;

18 Bahwa dari tahun 2018 kebawah, karena blangko Ijazah ditanda tangani oleh kepala dinas maka Ijazah paket tersebut diambil ke Dinas Pendidikan oleh PKBM penyelenggara atau peserta yang dinyatakan lulus dalam ujian Paket A, B dan paket C, namun pada tahun 2018 keatas Blangko Ijazah paket A, B dan C di tanda tangani oleh Kepala SPNF atau PKBM penyelenggara, sehingga pengambilan Ijazah di SPNF atau PKBM penyelenggara maka dari itu tahun 2018 keatas blangko Ijazah tidak lagi di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan

19 Bahwa apabila blangko Ijazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil dari tahun ke tahun oleh peserta ujian yang dinyatakan lulus maka Ijazahnya ataupun SKHUN disimpan oleh kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau kepala Bidang pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan ujian kesetaraan paket A, B dan C;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



20 Bahwa Saksi Sukur tidak tahu persis berapa banyak blangko ijazah kesetaraan paket A, B dan C yang tidak diambil oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

21 Bahwa terhadap blangko ijazah paket A, B, dan C yang tidak diambil oleh peserta ujian yang dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan Provinsi tersimpan oleh Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

22 Bahwa pemalsuan dokumen yaitu berupa ijazah paket A, B, dan C diketahui oleh Saksi Sukur setelah dilakukan verifikasi data pemilik ijazah/SKHUN paket A, B, dan C dengan mengecek data Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta ujian paket A, B, dan C yang tertera di masing-masing ijazah, dan ternyata data yang tercantum dalam ijazah paket A, B, dan C tersebut tidak sesuai dengan data DNT;

23 Bahwa tidak ada biaya administrasi pada saat proses mengikuti ujian hingga mendapatkan ijazah kesetaraan paket A, B, dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, dikarenakan biaya tersebut ditanggung oleh Negara;

24 Bahwa sebelum meninggal dunia, Saudara Andriyeni, S.Pd. (alm) pernah menyampaikan kepada Saksi Sukur bahwa terdapat blangko ijazah paket A, B, dan C yang belum diambil oleh pemiliknya telah hilang dari tempat penyimpanannya yaitu di lemari kerja Saudara Andriyeni, S.Pd. (alm);

25 Bahwa Saksi Sukur selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pernah memerintahkan Saudara Andriyeni, S.Pd. (alm) untuk mendata serta memverifikasi sejumlah blangko paket A, B, dan C yang telah hilang untuk dijadikan sebuah laporan kehilangan yang nanti diserahkan kepada pihak berwajib;

26 Bahwa laporan kehilangan blangko paket A, B, dan C yang telah Saksi Sukur perintahkan kepada Saudara Andriyeni, S.Pd. (alm) hingga sekarang belum diserahkan kepada Saksi Sukur;

27 Bahwa pertama kali Saksi Sukur mengetahui adanya ijazah paket A, B, dan C yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah ketika adanya pihak yang meminta legalisir ijazah paket A, B, dan C kepada Dinas Pendidikan Bener Meriah, pada saat itu Saksi Sukur melakukan verifikasi terhadap data yang terdapat dalam ijazah paket A, B, dan C tersebut dan ternyata data yang tertera dalam ijazah dengan yang terdapat dalam DNT tidak sesuai;

28 Bahwa pengaturan tentang ijazah kesetaraan paket A, B, dan C diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, selanjutnya Permendiknas Nomor 49 tahun 2007, tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan PNF (Pendidikan Non Formal), kemudian Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan, Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program paket A, B dan C;

29 Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
3. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
4. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
5. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
6. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
7. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
8. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

10.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

11.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

12.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

13.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

14.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

15.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

16.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

17.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

18.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0002943, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

30 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukur keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan Ijazah dan SKHUN yang diduga palsu berdasarkan hasil temuan dari Saksi Sukur selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Terhadap keterangan Saksi Sukur tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sanusi Purnawira Dade, S.I.P., M.Si bin M. Saleh bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

31 Bahwa Saksi Dade pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

32 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Dade telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

33 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Dade;

34 Bahwa keterangan Saksi Dade yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Dade sampaikan pada sidang hari ini;

35 Bahwa Saksi Dade hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

36 Bahwa perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C Saksi Dade ketahui dari Saksi Sukur, yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada bulan Januari tahun 2021;

37 Bahwa sebelumnya Saksi Sukur menerima informasi dari Whatsapp yang dikirim oleh seseorang, mengenai adanya Ijazah dan SKHUN paket diduga palsu yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang dilegalisir oleh Saksi Sukur, Saksi melihat informasi tersebut pada Handphone Saksi Sukur;

38 Bahwa Saksi Dade ada menanyakan kepada Saksi Sukur mengenai apakah Saksi Sukur yang menandatangani legalisir ijazah tersebut, Saksi Sukur menyampaikan bahwa Saksi Sukur tidak pernah menandatangani legalisir ijazah tersebut;

39 Bahwa setelah itu menyebar luas pemberitaan di media-media mengenai pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Bahwa kemudian ada Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C yang diduga palsu yang dilegalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian ditahan oleh Saksi Sukur karena tidak sesuai dengan DNT yang ada pada Dinas Pendidikan;

41 Bahwa dari informasi tersebut, Saksi Sukur berkoordinasi dengan Saksi Dade selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

42 Bahwa Saksi Sukur menyampaikan kepada Saksi Dade bahwa Saksi Sukur tidak mengetahui mengenai pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut;

43 Bahwa selanjutnya Saksi Dade ada berkonsultasi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Bener Meriah terkait hal tersebut;

44 Bahwa karena merugikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, atas permintaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk melaporkan pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C ke pihak Kepolisian;

45 Bahwa yang dijadikan bukti permulaan untuk membuat laporan adalah print out photo Ijazah dan SKHUN yang diduga palsu yang dikirim ke handphone Saksi Sukur;

46 Bahwa yang melaporkan pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C ke Polres Bener Meriah adalah Saksi Dade setelah menerima kuasa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan Surat Kuasa nomor: 039 / Kuasa / Disdik / 2021, tanggal 15 Januari 2021;

Terhadap keterangan Saksi Dade tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nazhan, S.H. bin Sofyan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

47 Bahwa Saksi Nazhan pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

48 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Nazhan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

49 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Nazhan;

50 Bahwa keterangan Saksi Nazhan yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Nazhan sampaikan pada sidang hari ini;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Bahwa Saksi Nazhan hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

52 Bahwa Saksi Nazhan mengetahui adanya pemalsuan Ijazah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, sekitar bulan Januari 2021 Saksi Samusi Purnawira Dade (Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah) ditelepon oleh Saksi Sukur (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah), Saksi Sukur mengajak Saksi Samusi Purnawira Dade bertemu dengan Saksi Sukur (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah);

53 Bahwa kemudian Saksi Samusi Purnawira Dade mengajak Saksi Nazhan bertemu dengan Saksi Sukur di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

54 Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Sukur (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah), Saksi Sukur menyampaikan bahwa yang melapor ke Polres Bener Meriah adalah Saksi Samusi Purnawira Dade (Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah);

55 Bahwa pada saat Saksi Nazhan bertemu Saksi Sukur, Saksi Sukur menerangkan bahwa Saksi Sukur menerima informasi dari seseorang melalui aplikasi Whatsapp mengenai adanya Ijazah yang dilegalisir oleh Saksi Sukur diduga palsu;

56 Bahwa Saksi Sukur menyampaikan bahwa Saksi Sukur tidak mengetahui bahwa ijazah yang dilegalisir tersebut palsu;

57 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukur, Saksi Sukur tidak pernah menandatangani legalisir ijazah sebagaimana yang dikirim melalui Whatsapp tersebut, karena legalisir tersebut discan;

58 Bahwa Saksi Sukur menerangkan ada sekitar 18 (delapan belas) Ijazah dan SKHUN yang ditahan pada saat akan dilegalisir yang tidak sesuai dengan DNT;

59 Bahwa Saksi Sukur menceritakan pada tahun 2020 Saksi Sukur pernah menerima laporan dari Kepala Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah mengenai hilangnya blangko ijazah paket A, B dan C;

60 Bahwa Saksi Sukur menyampaikan untuk membuat Laporan ke Polisi;-

61 Bahwa pada saat dipanggil oleh Penyidik Polres Bener Meriah, Penyidik Polres menyampaikan pelaku terkait pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C adalah Kenara Seni, Ashawai, Samiyo, Rahmat Fitra dan Gunawan;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Nazhan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Rusli bin Kimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

62 Bahwa Saksi Rusli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

63 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Rusli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

64 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Rusli;

65 Bahwa keterangan Saksi Rusli yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Rusli sampaikan pada sidang hari ini;

66 Bahwa Saksi Rusli hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

67 Bahwa Saksi Rusli bekerja sebagai Kepala SPNF Wilayah I Kabupaten Bener Meriah sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 15 Januari 2021 dan saat ini Saksi Rusli bekerja di Bagian Kasubag Umum MPU Kabupaten Bener Meriah;

68 Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Rusli sebagai Kepala SPNF Wilayah 1 Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai Pamong Belajar terhadap warga kesetaraan;

69 Bahwa tata cara untuk mendapatkan penyetaraan ijazah paket A,B, dan C adalah sebagai berikut : Yang pertama Calon warga belajar mendaftar di SPNF dengan membawa persyaratan sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy KTP, 1 (satu) lembar Ijazah terakhir, 1 (satu) lembar foto copy KK, Rapot Asli, Pas Foto 3x4 2 lembar, yang kedua mengikuti proses belajar mengajar di SPNF selama 3 (tiga) tahun, yang ketiga mengikuti UNBK, dan yang ke empat setelah dinyatakan lulus UNBK warga belajar berhak menerima Ijazah Paket / SKHUN sesuai dengan DNT diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

70 Bahwa Mekanisme / tata cara untuk mendapatkan Ijazah Paket penyetaraan ada di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, B dan C dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

71 Bahwa pada saat ini Saksi Rusli sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala SPNF wilayah 1 dikarenakan Saksi Rusli sudah dimutasikan ke sebagai Kasubag Umum di MPU Bener Meriah mulai 15 Februari 2021;

Terhadap keterangan Saksi Rusli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saidi M. Nurdin bin M. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

72 Bahwa Saksi Nurdin pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

73 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Nurdin telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

74 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Nurdin;

75 Bahwa keterangan Saksi Nurdin yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Nurdin sampaikan pada sidang hari ini;

76 Bahwa Saksi Nurdin hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

77 Bahwa di Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Bener meriah Saksi Nurdin menjabat sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sejak bulan 4 (empat) tahun 2020;

78 Bahwa Saksi Menjelaskan Tugas Pokok dan fungsi Saksi Nurdin Adalah:

- o Membantu Tugas Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah;
- o Menertibkan Asministrasi dan Keuangan;
- o Perencanaan Dan Evaluasi Serta pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

79 Bahwa Saksi Nurdin menyatakan yang menjadi pelaku dari tindak Pidana pemalsuan Dokumen Berupa Ijazah paket A, Paket B, Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah Terdakwa, Saksi Kenara Seni, Saksi Gunawan, Saksi Rahmat Fitra, dan Saksi Samiyo;-

80 Bahwa Saksi Nurdin mengetahui yang menjadi Pelaku pemalsuan Dokumen Tersebut Adalah Terdakwa, Saksi Kenara Seni, Saksi Gunawan, Saksi

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Fitra, dan Saksi Samiyo dari media sosial dan Juga dari informasi yang berkembang di seputar lingkungan kerja Saksi Nurdin;

81 Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah hanya mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan Tugas sehari-hari;

82 Bahwa Saksi Nurdin tidak pernah mengetahui percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Nurdin, Saksi Sabri, Saksi Ardian Pada Bulan Maret 2020, dan Kemudian Saksi Sabri mengatakan "Bukankah Kamu yang membuat Ijazah yang ditahan Oleh Kepala Dinas dan Terdakwa menjawab "Iya Pak" dan Saksi Sabri mengatakan "atas Perintah Siapa" dan Terdakwa Menjawab "atas Perintah Pak Kenara Seni tempo hari" dan Saksi Sabri mengatakan "ya sudah tidak udah difikirkan nanti bisa ditutupi saya sampaikan kepada kepala dinas" atas percakapan tersebut Saksi Nurdin tidak pernah berbincang tentang masalah ini;

83 Bahwa Saksi Nurdin mengetahui bahwasanya pada bulan Maret Tahun 2020 ada Ijazah uang hendak dilegalisir namun ditahan oleh Kepala Dinas dikarenakan Ijazah tersebut diduga palsu;

84 Bahwa menurut Saksi Nurdin blangko Ijazah yang kosong dan Ijazah Paket A, B, dan C yang belum diambil oleh pemiliknya disimpan didalam lemari Besi di ruang Paud Dikmas;

85 Bahwa secara struktur yang bertanggung jawab atas keberadaan blangko Ijazah yang kosong dan Ijazah Paket yang belum diambil oleh pemiliknya adalah Kabid Paud Dikmas;

86 Bahwa sepengetahuan Saksi Nurdin lemari tempat Blangko Ijazah kosong dan Ijazah Paket yang belum diambil oleh pemiliknya dikunci, namun Saksi Nurdin tidak mengetahui siapa yang memegang kunci lemari tersebut;

87 Bahwa Saudari Andreani (Alm) pernah bercerita kepada Saksi Nurdin Bahwasanya blangko kosong yang disimpan didalam lemari Ruang Paud Dikmas hilang sekiranya pada bulan April 2020;

88 Bahwa Saksi Nurdin jelaskan menurut keterangan Saudari Andreani (Alm) lemari tersebut keadaan rusak pada saat blangko tersebut dicuri;

89 Bahwa Saksi Nurdin tidak mengetahui siapa yang memegang kunci lemari tersebut selain Saudari Andreani (Alm);

90 Bahwa Saksi Nurdin tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan blangko Ijazah yang dibuatkan untuk Ijazah palsu yang beredar;

91 Bahwa Saksi Nurdin jelaskan belum ada yang menggantikan posisi Saudari Andreani (Alm) namun secara struktural Saksi Nurdin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan perintah lisan dari Kepala Dinas

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Saksi Nurdin yang bertanggung jawab atas tugas dari Saudari Andreani (Alm) sampai ada pengganti sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah;

92 Bahwa ketika Saksi Nurdin mengambil alih tugas Saudari Andreani (Alm) lemari tersebut sudah tidak berkunci;

93 Bahwa Saksi Nurdin tidak mengetahui pasti bagaimana mekanisme atau tindakan terhadap blangko ijazah kosong dan Ijazah yang sudah ada nama pemiliknya namun belum diambil oleh pemiliknya, karena sepenuhnya itu adalah tanggung jawab Kabid Paud Dikmas, dan Saksi Nurdin berdinis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada bulan Maret 2020 sehingga Saksi Nurdin belum mengetahui banyak tentang mekanisme yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Saksi Nurdin berfikir bahwasanya semua ijazah diambil oleh pemiliknya dan Saksi Nurdin tidak tau ada blangko kosong yang tertinggal;

Terhadap keterangan Saksi Nurdin tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ardiyan bin Abdusallam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

94 Bahwa Saksi Ardiyan pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

95 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Ardiyan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

96 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Ardiyan;

97 Bahwa keterangan Saksi Ardiyan yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Ardiyan sampaikan pada sidang hari ini;

98 Bahwa Saksi Ardiyan hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

99 Bahwa jabatan Saksi Ardiyan di Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Bener meriah adalah menjabat sebagai Staf Dikmas (didikan Masyarakat) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

100 Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Saksi Ardiyan di kantor Dinas Pendidikan adalah sebagai operator bagian anak yatim dan Tim Helpdesk yaitu bantuan Teknis dan pengaduan Dinas Pendidikan;

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak Pidana pemalsuan Dokumen Berupa Ijazah paket A, Paket B, Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah Terdakwa, Saksi Kenara Seni, Saksi Gunawan, Saksi Rahmat Fitra, dan Saksi Samiyo;

102 Bahwa Saksi Ardiyan mengetahui tentang pelaku pemalsuan Dokumen tersebut adalah Terdakwa, Saksi Kenara Seni, Saksi Gunawan, Saksi Rahmat Fitra, dan Saksi Samiyo dari media sosial Facebook pada Tanggal yang sudah tidak Saksi Ardiyan ingat lagi bulan Januari tahun 2021;

103 Bahwa hubungan Saksi Ardiyan dengan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni adalah rekan kerja pada kantor Dinas pendidikan Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi Rahmat Fitra adalah teman sekaligus tetangga Saksi Ardiyan pada saat Saksi Rahmat Fitra tinggal di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sekira tahun 2018 sedangkan Saksi Gunawan dan Saksi Samiyo, Saksi Ardiyan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun;

104 Bahwa Saksi Ardiyan tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Kenara Seni melakukan Pemalsuan Dokumen Ijazah Paket tersebut;

105 Bahwa pada kantor Dinas Pendidikan Bener Meriah Saksi Ardiyan dan Trdakwa serta Saksi Kenara Seni bekerja di ruangan yang berbeda;

106 Bahwa Saksi Ardiyan bekerja di ruangan Dikmas (Didikan Masyarakat), Terdakwa bekerja di ruangan Dikdas (Didikan Dasar), dan Saksi Kenara Seni bekerja di ruangan Sub bagian Perencanaan;

107 Bahwa permasalahan pemalsuan Dokumen tersebut tidak pernah dibahas di lingkup kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

108 Bahwa Saksi Ardiyan tidak pernah mengetahui percakapan antara Saksi Sabri dan Saksi Saidi dengan Terdakwa pada Bulan Maret 2020

109 Bahwa Saksi Ardiyan tidak pernah mengurus pembuatan ijazah kepada Terdakwa, dan hanya menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah yang didaftarkan;

110 Bahwa Saksi Ardiyan pernah menanyakan terkait pengurusna Dokumen Ijazah Paket B dan C melalui Saksi Rahmat Fitra yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi Ardiyan tidak ingat lagi namun tahun 2019 di kantin belakang Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

111 Bahwa Saksi Ardiyan tidak ingat lagi Ijazah Paket B dan C milik siapakah yang Saksi Ardiyan urus kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



112 Bahwa Saksi Ardiyan mengurus Dokumen Ijazah Paket B dan C melalui Terdakwa dengan cara memberikan berkas pemohon Ijazah paket B dan C kepada Terdakwa dan tidak menggunakan biaya;

113 Bahwa Saksi Ardiyan tidak mengigat terkait hal Saksi Ardiyan menyerahkan berkas permohonan Ijazah paket B dan C kepada Terdakwa akan tetapi tempat penyerahan berkas tersebut di kantin belakang Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

114 Bahwa adapun isi berkas yang Saksi Ardiyan pernahserahkan kepada Terdakwa berupa fotocopy Ijazah terakhir 1 (satu) lembar dan Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;

115 Bahwa keberadaan Ijazah paket B dan C yang telah siap dibuat oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah dimusnahkan;

116 Bahwa Saksi Ardiyan memusnahkan Ijazah Paket B dan C tersebut dengan cara membakarnya;

117 Bahwa yang mengetahui Saksi Ardiyan memusnahkan Ijazah Paket B dan C tersebut dengan cara membakarnya adalah Saksi Sofyansah;

Terhadap keterangan Saksi Ardiyan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sabri, S.Pd.I, M.Pd. bun Rudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

118 Bahwa Saksi Sabri pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

119 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Sabri telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

120 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Sabri;

121 Bahwa keterangan Saksi Sabri yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Sabri sampaikan pada sidang hari ini;

122 Bahwa Saksi Sabri hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

123 Bahwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Ijazah paket tersebut adalah Terdakwa, Sakai Kenara Seni, Saksi Samiyo, Saksi Rahmat Fitra, dan Saksi Gunawan, dan sepengetahuan Saksi Sabri yang menjadi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkara pemalsuan dokumen tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

124 Bahwa Saksi Sabri mengetahui bahwa saudara Terdakwa, Sakai Kenara Seni, Saksi Samiyo, Saksi Rahmat Fitra, dan Saksi Gunawan adalah pelaku dari tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket yaitu dari Media Sosial;

125 Bahwa Saksi Sabri menjabat menjadi Kepala Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan di kantor Kabupaten Bener Meriah yaitu Sejak bulan Juli 2019;

126 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan Pembinaan terhadap pendidikan Dasar yang meliputi SD dan SMP;

127 Bahwa Saksi Sabri kenal dengan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni akan tetapi Saksi Sabri tidak mengenal Saksi Samiyo;

128 Bahwa ada bidang khusus yang mengeluarkan ataupun yang menangani dokumen berupa Ijazah paket yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yaitu di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas);

129 Bahwa adapun yang menjabat sebagai kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas) sekarang ini yaitu Saudari Masdalifah, S.Pd Sejak diangkat pada tanggal 11 Februari 2021;

130 Bahwa adapun yang berwenang mengeluarkan ataupun yang menerbitkan dokumen berupa blangko Ijazah paket tersebut yaitu Dinas Pendidikan melalui Bidang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas);

131 Bahwa Saksi Sabri tidak mengetahui tentang adanya pertemuan pada Maret tahun 2020 di ruangan Saksi Saidi yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Saidi, Saksi Ardiyan dan Saksi Sabri yang membicarakan terkait adanya dugaan distribusi ijazah paket A,B, dan C palsu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

132 Bahwa Saksi Sabri tidak mengetahui terkait blangko ijazah paket kosong yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dikarenakan Saksi Sabri menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan sedangkan yang membidangi Ijazah paket tersebut adalah Bidang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas);

Terhadap keterangan Saksi Sabri tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan adanya pertemuan dengan Saksi Sabri pada bulan Maret 2020 untuk membicarakan terkait pemalsuan ijazah;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Sopyansyah, S.E. bin Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

133 Bahwa Saksi Sopyansyah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

134 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Sopyansyah telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

135 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Sopyansyah;

136 Bahwa keterangan Saksi Sopyansyah yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Sopyansyah sampaikan pada sidang hari ini;

137 Bahwa Saksi Sopyansyah hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

138 Bahwa Saksi jelaskan jabatan Saksi di Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Paud dan Nonformal di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

139 Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Saksi Sopyansyah di kantor Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan usulan sarana dan prasana dibagian Paud dan nonformal;

140 Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak Pidana pemalsuan Dokumen Berupa Ijazah paket A, Paket B, Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Kenara Seni;

141 Bahwa Saksi Sopyansyah tidak mengetahui dimana pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut;

142 Bahwa Saksi Sopyansyah mengetahui yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Kenara Seni dari berita online melalui handphone milik Saksi Sopyansyah pada Tanggal yang sudah tidak Saksi Sopyansyah ingat lagi bulan Januari tahun 2021;

143 Bahwa hubungan Saksi Sopyansyah dengan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni adalah rekan kerja pada kantor Dinas pendidikan;

144 Bahwa Saksi Sopyansyah tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Kenara Seni melakukan Pemalsuan Dokumen Ijazah Paket tersebut;

145 Bahwa pada kantor Dinas Pendidikan Bener Meriah Saksi Sopyansyah, Terdakwa, dan Saksi Kenara Seni bekerja di ruangan yang berbeda;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





146 Bahwa Saksi Sopyansyah bekerja di ruangan Bidang Paud dan Nonformal, Terdakwa bekerja di ruangan Dikdas (Didikan Dasar), dan Saksi Kenara Seni bekerja di ruangan Progam Dan Perencanaan;

147 Bahwa sebelum penyidik/ penyidik pembantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021, Saksi Sukur selaku Kepala dinas pendidikan pernah mengingatkan Saksi Sopyansyah bahwa untuk melegeskan Ijazah Paket harus sesuai dengan DNT ( Daftar Nominasi Tetap);

148 Bahwa Saksi Sopyansyah pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau DNT (Daftar Nominasi Tetap) tahun 2019 dan tahun 2020 itu sudah ada sama Saksi Sopyansyah namun dibawah tahun 2019 harus Saksi Sopyansyah lihat dulu diberkas arsip pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi Sopyansyah ingat lagi sekira tahun 2020;

149 Bahwa Saksi Sopyansyah jelaskan DNT (daftar nominasi tetap) tersebut berada di Kantor Dinas Pendidikan tepatnya di ruangan ADC (Ajudan dan Caraka) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

150 Bahwa Saksi Sopyansyah menyerahkan DNT (daftar nominasi tetap) tersebut kepada penyidik/ penyidik pembantu Polres Bener Meriah pada tanggal Jum'at tanggal 19 Maret 2021;

151 Bahwa mekanisme / tata cara untuk mendapatkan Ijazah paket Penyetaraan:

1. Peserta harus mendaftarkan ke SPNF;
2. SPNF memberikan persyaratan yang harus dilengkapi kepada peserta;
3. Operator SPNF memasukan data peserta siswa ke dalam DAPODIK (data pokok pendidikan);
4. Peserta siswa wajib mengikuti proses belajar mengajar selama tiga tahun;
5. Peserta harus mengikuti ujian nasional;
6. Setelah dinyatakan lulus siswa baru mendapatkan ijazah Kesetaraan.

152 Bahwa Mekanisme tata cara untuk mendapatkan ijazah paket penyetaraan ada diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, B dan C dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standard Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

Terhadap keterangan Saksi Sopyansyah tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Rudi Artaga bin Hanafiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

153 Bahwa Saksi Rudi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

154 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Rudi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

155 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Rudi;

156 Bahwa keterangan Saksi Rudi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Rudi sampaikan pada sidang hari ini;

157 Bahwa Saksi Rudi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

158 Bahwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Kenara Seni;

159 Bahwa Saksi Rudi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yaitu Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini;

160 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Rudi sebagai staf dibagian umum di dinas pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah pembantu bendaraha barang;

161 Bahwa Saksi Rudi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni, namun Saksi Rudi tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni melainkan Saksi Rudi dan Terdakwa serta Saksi Kenara Seni hanya hubungan kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

162 Bahwa ada bidang khusus yang mengeluarkan ataupun yang menangani dokumen berupa Ijazah paket yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yaitu di Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas)

163 Bahwa Saksi Rudi tidak pernah menggunakan jasa dari Terdakwa untuk membuat ijazah paket A, B, dan C terlebih Saksi Rudi baru mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan ijazah ini dari media sosial;

Terhadap keterangan Saksi Rudi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Rahmat Fitra bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164 Bahwa Saksi Rahmat Fitra pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

165 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Rahmat Fitra telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

166 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Rahmat Fitra;

167 Bahwa keterangan Saksi Rahmat Fitra yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Rahmat Fitra sampaikan pada sidang hari ini;

168 Bahwa Saksi Rahmat Fitra hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

169 Bahwa Kejadian perkara Pemalsuan Dokumen tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa dan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

170 Bahwa yang melakukan pemalsuan Dokumen tersebut adalah Saksi Rahmat Fitra dan Terdakwa bertempat di Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan yang menjadi korban yang Saksi Rahmat Fitra ketahui adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

171 Bahwa yang Saksi palsu bersama dengan Terdakwa adalah Ijazah Penyetaraan berupa paket A (untuk setara SD), B (untuk setara SMP) dan C (untuk setara SMA) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang merupakan lembar satu kesatuan dengan ijazah paket;

172 Bahwa cara Saksi Rahmat Fitra melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B DAN Paket C adalah : pertama Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara Saksi Rahmat Fitra kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yang terdiri atas Nama,Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah dikerok selanjutnya Saksi Rahmat Fitra dan Terdakwa rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Terdakwa mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Terdakwa;

173 Bahwa cara selanjutnya Saksi Rahmat Fitra bersama Terdakwa membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut diubah warna nya terlebih dahulu dengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Terdakwa membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo/lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Terdakwa menulis dan mengetik isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Terdakwa menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara di Scan, kemudian Terdakwa Mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Terdakwa menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai atau tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Terdakwa sendiri agar ijazah palsu buatan Terdakwa tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

174 Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemesan ijazah palsu adalah dalam pembuatan satu paket ijazah palsu :

1. Fotocopy ijazah terakhir;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Pas photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar.

175 Biaya Pembuatan ijazah palsu beserta SKHUN sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah);

176 Bahwa Saksi Rahmat Fitra mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau telah memesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa fotocopy ijazah, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), pas

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo berwarna Ukuran 3x4 2 (dua) Lembar serta biaya pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah);

177 Bahwa jumlah ijazah palsu yang telah Saksi Rahmat Fitra buat atau cetak bersama dengan Terdakwa seingat Saksi Rahmat Fitra sejumlah 100 blangko ijazah dan 100 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

178 Bahwa Saksi Rahmat Fitra mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan total sekitar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

179 Bahwa pada saat Saksi Rahmat Fitra bersama Terdakwa membuat / memalsukan dokumen berupa ijazah dan SKHUN tersebut dengan menggunakan alat berupa :

1. 1 Unit Laptop;
2. 1 unit CPU;
3. 1 unit Printer;
4. 1 buah gunting, lem fox sebagai perekat, mata pisau cutter;
5. Kertas yang dijadikan sebagai blangko Ijazah namun saya tidak mengetahui jenis kertas apa yang digunakan;
6. 2 buah stempel Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;
7. 1 buah Stempel PKBM.

180 Bahwa Saksi Rahmat Fitra mengetahui jika dokumen berupa ijazah penyetaraan dan SKHUN yang Saksi Rahmat Fitra buat bersama Terdakwa adalah dokumen palsu;

181 Bahwa setelah Saksi Rahmat Fitra mengetahui jika dokumen berupa ijazah penyetaraan dan SKHUN yang Saksi Rahmat Fitra buat bersama Terdakwa adalah dokumen Palsu Saksi Rahmat Fitra mengumpulkan ijazah Paket A, B dan C serta SKHUN Palsu dari para pemohon atau pembeli ijazah palsu selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Bener Meriah;

Terhadap keterangan Saksi Rahmat Fitra tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**11.** Saksi Kenara Seni bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

182 Bahwa Saksi Kenara Seni pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

183 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Kenara Seni telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Kenara Seni;

185 Bahwa keterangan Saksi Kenara Seni yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Kenara Seni sampaikan pada sidang hari ini;

186 Bahwa Saksi Kenara Seni hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

187 Bahwa Saksi kenara Seni berperan membantu Saudara Samiyo mengurus dokumen berupa dokumen ijazah paket b setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas kepada Terdakwa;

188 Bahwa Saksi Kenara Seni melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas dengan cara membantu Saudara Samiyo mengurus dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas kepada Terdakwa dengan cara memungut uang administrasi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per dokumen ijazah;

189 Bahwa Saksi Kenara Seni mendapatkan dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas tersebut dari Terdakwa;

190 Bahwa Saksi Kenara Seni mengurus Dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kepada Terdakwa, yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi Kenara Seni sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

191 Bahwa Saksi Kenara Seni tidak mengetahui milik siapa saja dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas yang Saksi Kenara Seni urus kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Kenara Seni tidak bertemu langsung dengan pemohon ijazah penyetaraan tersebut melainkan Saksi Kenara Seni hanya menerima berkasnya dari Saudara Samiyo;

192 Bahwa jumlah dokumen yang Saksi Kenara Seni urus kepada Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas;

193 Bahwa jumlah uang yang Saksi Kenara Seni serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

194 Bahwa Saksi Kenara Seni menyerahkan uang untuk mengurus dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

195 Bahwa Saksi Kenara Seni menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

196 Bahwa Tidak ada yang menyaksikan saat Saksi Kenara Seni menyerahkan uang kepada Terdakwa;

197 Bahwa Saksi Kenara Seni mendapatkan keuntungan dari mengurus dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

198 Bahwa Saksi Kenara Seni menggunakan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari hasil mengurus dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

199 Bahwa maksud dan tujuan Saksi Kenara Seni membantu Saudara Samiyo mengurus Dokumen ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas kepada Terdakwa dikarenakan Saudara Samiyo sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh Saksi Kenara Seni;

200 Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bulan Januari 2019 sekira 10.00 Wib Saudara Samiyo datang ke kantor Saksi Kenara Seni di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menanyakan informasi program paket kepada Saksi Kenara Seni, kemudian Saksi Kenara Seni mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian PLS, beberapa hari kemudian Saksi Kenara Seni mendapatkan informasi lalu menyampaikan kepada Saudara Samiyo untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa KTP, KK, ijazah terakhir dan pas photo serta biaya administrasi, beberapa hari kemudian Saudara Samiyo datang menemui Saksi Kenara Seni di Dinas pendidikan kemudian Saudara Samiyo langsung memberikan berkas persyaratan yang Saksi Kenara Seni sampaikan sebelumnya kepada Saudara Samiyo, setelah itu berkas tersebut Saksi Kenara Seni serahkan kepada Terdakwa, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa memberikan ijazah paket B dan C yang telah siap kepada Saksi Kenara

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seni, setelah itu barulah Saksi Kenara Seni menyerahkan ijazah paket B dan C tersebut kepada Saudara Samiyo;

201 Bahwa sehubungan dengan perkara Saudara Samiyo pernah menyampaikan kepada Saksi Kenara Seni bahwa ijazah yang Saksi Kenara Seni urus dengan Terdakwa tidak bisa di pergunakan, oleh karena itu Saudara Samiyo meminta kepada Saksi Kenara Seni untuk mengembalikan uang adminitrasi pengurusan ijazah tersebut, akan tetapi Saksi Kenara Seni meminta waktu kepada Saudara Samiyo untuk mencari uang tersebut, setelah Saksi mengumpulkan uang tersebut Saksi Kenara Seni mengembalikan uang tersebut secara bertahap kepada Saudara Samiyo yang mana tahap pertama Saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

202 Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Kenara Seni sudah tidak ingat lagi Saudara Samiyo datang kekantor dinas pendidikan untuk bertemu dengan Saksi Kenara Seni perihal menanyakan pendaftaran ijazah paket B dan C, lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi Kenara Seni bertemu dengan Terdakwa yang memberikan informasi tentang persyaratan pendaftaran paket B dan C setelah itu Saksi Kenara Seni memberikan informasi persyaratan pendaftaran tersebut kepada Saudara Samiyo dan sekitar seminggu kemudian Saudara Samiyo memberikan berkas peserta yang akan didaftarkan menjadi peserta paket sebanyak 10 (sepuluh) peserta beserta biaya administrasi sebanyak +/- Rp.28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan persyaratan pendaftaran peserta dan menyerahkan biaya pendaftaran tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tahap pertama yang Saksi Kenara Seni bayar diruangan Saksi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kemudian selanjutnya menyerahkan biaya pendaftaran tahap kedua sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah menunggu 1 (satu) bulan ijazah selesai dibuat oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Kenara Seni di ruangan Saksi Kenara Seni di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang kemudian Saksi Kenara Seni menyerahkan ijazah tersebut kepada Saudara Samiyo di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah. Setelah Saksi Kenara Seni menyerahkan ijazah tersebut kepada Saudara Samiyo, jarak 1 (satu) bulan kemudian Saksi Kenara Seni mendengar Saudara Samiyo melegisir Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kemudian ijazah yang dilegalisir tersebut ditahan oleh Kepala Dinas Pendidikan diruangannya setelah itu sekira bulan November 2020,

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah tersebut diketahui palsu dan tidak bisa digunakan kemudian Saudara Samiyo menghubungi Saksi Kenara Seni dan meminta uang tersebut dikembalikan dan Saksi Kenara Seni mengatakan agar Saudara Samiyo sabar dan uang Saudara Samiyo akan Saksi Kenara Seni kembalikan. Beberapa hari kemudian Saksi Kenara Seni mengembalikan uang tersebut kepada Saudara Samiyo sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di sekitar pukesmas pante raya setelah itu Saksi Kenara Seni mengembalikan lagi uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Kenara Seni di Kampung Lukup Sabun, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pengembalian pertama;

203 Bahwa Saksi Kenara Seni mengetahui bahwa ijazah dan SKHUN yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Kenara Seni tersebut adalah ijazah palsu yaitu setelah Saksi Kenara Seni langsung bertanya dengan Terdakwa;

204 Bahwa adapun perkataan Saksi Kenara Seni kepada Terdakwa pada saat Saksi Kenara Seni meminta Terdakwa untuk membuat ijazah palsu dengan berkata "ini ada peserta yang mendaftarkan peserta paket B dan C" kemudian dijawab Terdakwa "siapkan berkasnya" dan setelah berkas disiapkan kemudian Terdakwa menyerahkan lembaran blangko ijazah kepada Saksi sekitar 1 (satu) minggu;

205 Bahwa Saksi Kenara Seni tidak ada rencana apapun dengan Terdakwa pada saat Saksi Kenara Seni meminta Terdakwa untuk membuat ijazah palsu tersebut melainkan Saksi Kenara Seni hanya membantu Saudara Samiyo untuk membuat ijazah paket B dan C tersebut;

206 Bahwa adapun yang Saksi Kenara Seni katakan kepada Terdakwa terkait uang yang akan diberikan kepada Terdakwa yaitu dengan berkata "ini uang untuk pengurusan ijazah paket tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "iya terima kasih pak" kemudian Terdakwa langsung menerima uang yang Saksi Kenara Seni berikan tersebut;

207 Bahwa Saksi Kenara Seni tidak mengetahui siapa saja yang mengurus ijazah paket palsu tersebut melalui Terdakwa selain Saksi Kenara Seni;

208 Bahwa adapun peran Saudara Samiyo terkait ijazah palsu tersebut adalah sebagai perantara kemudian Terdakwa perannya sebagai pembuat ijazah palsu sedangkan peran Saksi Kenara Seni sebagai perantara yang memesan ijazah palsu serta memberikan uang dan persyaratan kepada Saudara Samiyo. Kemudian Saudara Samiyo memberikan uang tersebut kepada Saksi Kenara Seni untuk diberikan kepada Terdakwa yang bertugas membuat ijazah palsu;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209 Bahwa Saksi Kenara Seni mulai bekerja sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah yaitu di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yaitu sejak bulan Februari tahun 2020 sebagai Kasubag perencanaan data dan evaluasi;

210 Bahwa adapun pihak-pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijazah paket B dan Paket C tersebut tidak ada melaksanakan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan peraturan pemerintah sebagai mana seharusnya ada mengikuti tahapan belajar dan ujian;

211 Bahwa Saksi Kenara Seni menganggap bahwa ijazah dan SKHUN tersebut blangkonya asli dan hanya merubah data dan bisa dipergunakan;

212 Bahwa adapun maksud Saudara Samiyo datang menemui Saksi Kenara Seni di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menanyakan informasi program ijazah paket tersebut yaitu untuk membantu warganya bisa mendapatkan ijazah paket agar bisa menjadi aparatur kampung;

213 Bahwa Saksi Kenara Seni tidak mengetahui bagaimanakah Terdakwa tersebut mendapatkan blangko ijazah yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut;

214 Bahwa Saksi Kenara Seni mendapatkan keuntungan dari hasil pemalsuan ijazah dan SKHUN tersebut yaitu sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ijazah dan SKHUN dan dari 10 Ijazah yang telah dibuat, Saksi Kenara Seni mendapatkan uang sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

215 Bahwa tidak ada bukti apapun terkait penerimaan terhadap penyerahan uang tersebut;

216 Bahwa adapun uang yang Saksi Kenara Seni dapatkan dari hasil pemalsuan ijazah dan SKHUN tersebut saat ini sudah tidak tersisa karena sudah Saksi Kenara Seni gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

217 Bahwa Saksi Kenara Seni mau membantu Saudara Samiyo untuk mengurus ijazah dan SKHUN palsu kepada Terdakwa dikarenakan Saudara Samiyo sudah dianggap sebagai saudara angkat oleh Saksi Kenara Seni;

218 Bahwa pada persidangan diperlihatkan barang bukti berupa ijazah penyetaraan dan SKHUN yang dipalsukan oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Samiyo melalui Saksi Kenara Seni dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa. Adapun barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan terdiri atas :

1. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
3. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
4. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
5. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
6. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
7. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
8. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
9. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
10. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
11. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

13.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

14.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

15.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

16.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

17.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

18.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

19.1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0002943, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

20.1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0007515, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

21. Adalah barang bukti berupa Ijazah dan SKHUN yang dipalsukan Terdakwa atas permintaan Saksi dan Saksi Samiyo.

22. Bahwa terhadap 1 (Satu) lembar Kertas bertulis tangan merupakan tulisan tangan Saksi Kenara Seni yang berisikan kronologi pengurusan Ijazah dan

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKHUN palsu yang akan digunakan sebagai keterangan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi Kenara Seni tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12.** Saksi Gunawan bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

219 Bahwa Saksi Gunawan pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

220 Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Gunawan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

221 Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Gunawan;

222 Bahwa keterangan Saksi Gunawan yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Gunawan sampaikan pada sidang hari ini;

223 Bahwa Saksi Gunawan hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

224 Bahwa Saksi Gunawan merupakan pihak yang meminta Terdakwa untuk mengurus Ijazah Paket B dan Paket C pada bulan April 2020;

225 Bahwa Saksi Gunawan mengurus ijazah Paket B dan Paket C tersebut di Komplek Perkantoran Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

226 Bahwa Saksi Gunawan mengurus Ijazah penyetaraan berupa paket B dan paket C dengan Terdakwa;

227 Bahwa Saksi Gunawan mengetahui Terdakwa bisa mengurus ijazah Paket B dan Paket C dari Saksi Rahmat Fitra ketika pada bulan Maret 2020 Saksi Gunawan lagi di kantin samping Kantor Kependudukan dan Dikcapil Kabupaten Bener Meriah Saksi Gunawan bertemu dengan Saksi Rahmat Fitra. Kemudian Saksi Gunawan ditawarkan oleh Saksi Rahmat Fitra yang mengatakan kepada Saksi Gunawan “ada Lowongan Pembuatan Ijazah Paket C, kalo ada Saksi Gunawan mau mengurus jumpain terus Terdakwa” kemudian Saksi Gunawan menjawab “iya bang”;

228 Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi lagi dikantin TAUFIK disamping kantor kependudukan dan dikjar kabupaten Bener Meriah Saksi bertemu dengan Saksi FITRA kemudian Saksi ditawarkan oleh Saksi FITRA yang mengatakan kepada Saksi “ada Lowongan Pembuatan Ijazah Paket C, kalo ada Saksi mu

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau mengurus jumpain terus Terdakwa” Saksi menjawab “iya bang” kemudian sebulan kemudian sekira Awal Bulan April 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantin TAUFIK kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Bang apa betul ada lowongan paket C sama abang” Terdakwa Menjawab “ya ada bg”;

229 Bahwa terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada saat Saksi Gunawan dan Terdakwa berjumpa di Parkiran Belakang Rumah Sakit Erwin Dan terakhir kali Saksi Gunawan berjumpa dengan Saksi Rahmat Fitra pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 tepatnya di Simpang Tiga dan membahas masalah pemalsuan ijazah tersebut;

230 Bahwa uang yang Saksi Gunawan berikan kepada Terdakwa berasal dari:

1. dari pengurusan ijazah ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi serahkan dengan cara bayar langsung;
2. dari pengurusan ijazah dari kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar Rp. ± 40.000.000,- (lebih kurang empat puluh juta rupiah) dengan cara bayar langsung;
3. dari pengurusan ijazah dari Kec. Mesidah Sebanyak 3 (tiga) Orang Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara bayar langsung;
4. dari Pengurusan ijazah Di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara bayar langsung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan transfer Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. dari Kec. Pegasing sebanyak 3(tiga) orang Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bayar Langsung;
6. dari kec. Celala Sebanyak 3(tiga) orang Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah dengan cara bayar langsung;
7. dari Kp. Jamat Sebanyak 6(enam) Orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara bayar langsung;

Terhadap keterangan Saksi Gunawan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

231 Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah;

232 Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Ahli sudah membaca terlebih dahulu seluruh keterangan yang tertuan di dalam BAP;

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



- 233 Bahwa Ahli sudah berpengalaman menjadi Ahli di persidangan sebanyak 5 (lima) kali dan keseluruhannya adalah perkara pidana;
- 234 Bahwa jenjang pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
- o SD Negeri Teupin Jaloh lulus tahun 1982;
  - o SMP Negeri Matangkuli lulus tahun 1985;
  - o SMA Negeri 1 Bireuen lulus tahun 1988;
  - o S-1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala lulus tahun 1994;
  - o S-2 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2011;
  - o S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala lulus tahun 2018;
- 235 Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
- o Petugas Konsultasi Lapangan (PKL) pada Departemen Koperasi dan PPK Kanwil Provinsi Aceh (tahun 1995 – 2001);
  - o Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe (tahun 2003 – sekarang);
  - o Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Albanna Lhokseumawe (tahun 2021 – sekarang)
- 236 Bahwa menurut Ahli objek surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP adalah yang pertama merupakan surat yang dapat menimbulkan hak, yang kedua merupakan surat yang menimbulkan suatu perikatan, dan yang terakhir merupakan surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang dapat diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal, atau dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu;
- 237 Bahwa menurut Ahli yang menjadi unsur subjektif dalam pasal ini adalah dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- 238 Bahwa yang menjadi perbuatan dilarang dalam pasal ini ada 2 (dua) macam yakni perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*), perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu dan surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu;
- 239 Bahwa menurut Ahli perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat, sehingga berbeda dengan surat semula dan surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;
- 240 Bahwa menurut Ahli pengertian dari unsur “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” terdapat dua syarat yang harus diketahui yaitu perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu dan surat itu dibuat memang untuk





memperdaya orang lain dan dapat menimbulkan kerugian yang bisa diperhitungkan;

241 Bahwa terhadap pemalsuan juga harus ditentukan objek apa yang dipalsukan, dan apabila yang dipalsukan merupakan suatu ijazah maka hal ini dikategorikan pada surat autentik dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sesuai Pasal 264 ayat (1) huruf a KUHPidana;

242 Bahwa pengertian pembantu sebagai dimaksud dalam Pasal 56 KUHP adalah orang yang memberikan bantuan pada suatu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya (sarana), atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut;

243 Bahwa pelaksanaan pembantuan menurut Ahli jika merujuk ke Pasal 56 KUHP yaitu dengan sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya tindak pidana dan pembantuan sebelum dilakukannya tindak pidana dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi terkait objek kejahatan. Perbedaan terletak pada peran pembantuan (*Medeplichtigheid*), dimana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kesengajaan pembuat pembantuan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. jadi disini, dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditunjukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekedar ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan saja, ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada saat itu juga harus terbentuk pula ke insyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak di perbuat itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya. Artinya telah diketahui bahwa orang lain yang sedang dibantunya akan atau sedang melakukan tindak pidana;

244 Bahwa pengertian turut serta melakukan (*medepleger*) menurut Ahli adalah adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang serta adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, jadi turut serta dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Oleh karenanya, turut serta

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan perbuatan secara sempurna. Disini diisyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi harus sama – sama memenuhi anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana yang dilakukan. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk turut serta melakukan (*medeplger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara Pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2019 dan Tahun 2020, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dokumen yang Terdakwa palsukan adalah Ijazah Penyetaraan berupa paket A,B dan C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen adalah dengan cara sebagai berikut:
  - o Yang pertama Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah tersebut kemudian Terdakwa mengetik biodata pemohon menggunakan Laptop milik Terdakwa dan Desktop perangkat Komputer yang ada di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mencetak ijazah Palsu tersebut dengan menggunakan Printer milik Terdakwa maupun Printer yang ada di Ruangan Dikdas Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah;--
  - o Yang Kedua Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara Terdakwa kerok menggunakan mata pisau cutter kemudian setelah dikerok selanjutnya Terdakwa menulis ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak ijazah tersebut;

- o Yang ke tiga Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan membuat atau mencetak sendiri blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Terdakwa mengetik nama pemesan Ijazah Palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak blangko kosong buatan Terdakwa tersebut, terakhir Terdakwa menggunting logo hologram pada ijazah asli yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasil guntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetak sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu kepada Terdakwa dari Saksi Rahmat fitra, Saksi Gunawan, Saksi kenara Seni;
- Bahwa jumlah ijazah palsu yang telah Terdakwa buat atau Terdakwa cetak seingat Terdakwa untuk 40 nama pemohon ijazah palsu dengan jumlah blangko yang Terdakwa keluarkan/cetak sebanyak 40 blangko ijazah dan 40 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan menjabat sebagai Staff Bidang Pendidikan Dasar yang mengurus terkait Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Serta tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai operator pendataan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan ijazah penyetaraan Paket A, B, dan C adalah bidang Paud Dikmas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat ataupun menerbitkan ijazah penyetaraan Paket A, B dan C;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu pihak – pihak yang akan menjadi aparatur kampung guna melengkapi syarat administrasi menjadi aparatur kampung serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu tersebut;
- Bahwa berkas persyaratan yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni yaitu:
  - o Jika pemesan ijazah palsu tidak bersekolah sama sekali atau

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan ijazah palsu tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

o Untuk Pemesan ijazah palsu yang memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) tersebut ingin membuat ijazah Penyetaraan Paket B dan Paket C, pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

o Untuk Pemesan ijazah palsu yang memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket C, maka pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Terdakwa terima dari Saksi Rahmat Fitra ± 80 (delapan puluh) berkas persyaratan, dari Saksi Gunawan Terdakwa terima ± 20 (dua puluh) berkas persyaratan, dan dari Saksi Kenara Seni Terdakwa terima ± 6 (enam) berkas persyaratan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa uang atau keuntungan yang diterima oleh Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni dari pembuatan ijazah palsu tersebut dikarenakan Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni sendiri yang membuat standar harga ijazah palsu tersebut kepada pembeli ijazah palsu, Terdakwa hanya mengetahui keuntungan yang Terdakwa terima yaitu senilai Rp 700.000,00 s/d Rp 1.000.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah sampai dengan Satu Juta Rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

- Bahwa ada orang lain yang turut serta membantu Terdakwa pada saat pembuatan Ijazah palsu tersebut yaitu Saksi Rahmat Fitra yang membantu Terdakwa menghapus nama pada ijazah asli yang sudah tertulis dengan cara dikerok menggunakan mata pisau cutter selanjutnya dirapikan menggunakan penghapus pensil barulah kemudian Terdakwa ketik nama sesuai dengan biodata pemesan Ijazah Palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan logo hologram Kementerian Pendidikan Nasional dari ijazah Asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasionalnya namun tidak di ambil oleh pemiliknya di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa gunting lalu Terdakwa tempelkan pada ijazah palsu hasil cetakan Terdakwa sendiri;

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan blangko Ijazah asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasional namun tidak di ambil oleh pemiliknya dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut yaitu dengan cara meminta kepada Kabid PLS dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Saudari Andrieni (Alm) yang mana setelah Terdakwa mendapatkan blangko ijazah Asli selanjutnya Terdakwa membawa kerumah Terdakwa untuk diambilkan Logo Hologramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menempel logo hologram Kementerian Pendidikan Nasional pada ijazah palsu yang Terdakwa buat tersebut agar ijazah terlihat asli seperti ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur yang berlaku terhadap blangko ijazah yang tidak diambil oleh pemiliknya maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yaitu "setiap ijazah yang lebih / tidak digunakan boleh disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten paling lama Selama 6 (enam) Bulan, Jika melebihi waktu tersebut ijazah yang tidak diambil / tidak dipakai maka Ijazah tersebut wajib dikembalikan dan atau dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan atau berita acara pengembalian";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tindakan yang di ambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah terhadap Blangko ijazah yang tidak dipakai atau ijazah yang tidak diambil tersebut karena pemusnahan dan pengembalian ijazah tersebut bukan di bidang Terdakwa pada Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Blangko ijazah asli baik yang sudah terisi dengan nama peserta maupun blangko ijazah kosong dari Dinas Pendidikan melalui Kabid PLS dan Dikmas yang selanjutnya ijazah tersebut Terdakwa palsukan sekitar 120 (seratus dua puluh) lembar ijazah dan 120 (seratus dua puluh) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Terdakwa mengenalnya dimana Benar 1 (Satu) lembar Ijazah Paket C dengan nomor DN-06 PC 0002943 atas nama NASIP dan 1 ( Satu) Lembar Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor DN-06 PC 0007515 atas nama NASIP yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat dipersidangan tersebut adalah buatan Terdakwa sendiri yang Terdakwa palsukan dengan cara menghapus nama pada ijazah asli yang sudah tertulis dengan cara dikerok dengan menggunakan mata pisau cutter pada kolom nama, Tempat Tanggal lahir, dan nama orang tua. selanjutnya Terdakwa rapikan dengan menggunakan penghapus pensil ssetelah itu Terdakwa ketik ulang nama sesuai dengan biodata pemesan Ijazah Palsu tersebut selanjutnya Terdakwa cetak dengan menggunakan printer kemudian untuk tanda tangan kepala Dinas

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan pada ijazah tersebut sudah tertera sebelum Terdakwa mengubah nama pada ijazah tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kantor Dinas Pendidikan untuk distempel pada bagian Tanda Tangan dan photo pemilik yang Terdakwa palsukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (Satu) lembar ijazah Paket C dengan nomor DN-06 PC 0000039 atas nama SYAHADAT dan 1 ( Satu) Lembar Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor DN-06 PC 0000039 atas nama SYAHADAT yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat di persidangan adalah buatan Terdakwa sendiri yang pembuatannya Terdakwa palsukan yaitu dengan cara membuat sendiri blangko ijazah palsu tersebut dan menyerupai ijazah asli kemudian Terdakwa ketik nama sesuai dengan biodata pemesan ijazah palsu tersebut selanjutnya Terdakwa cetak / Print dengan menggunakan Printer setelah itu untuk tanda tangan kepala Dinas Pendidikan yang tertera pada ijazah palsu tersebut yaitu dengan cara discan setelah selesai dan identik dengan Ijazah aslinya Kemudian langsung Terdakwa cetak / Print kemudian Terdakwa menggunting logo hologram Kementerian Pendidikan Nasional pada ijazah asli kemudian Terdakwa tempelkan menggunakan lem Fox pada ijazah palsu buatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke kantor Dinas Pendidikan selanjutnya Terdakwa setempel ijazah yang telah dipalsukan tersebut;

- Bahwa pembuatan ijazah palsu tersebut sudah Terdakwa lakukan semenjak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 dan Terdakwa sudah membuat ataupun mencetak lebih sekitar 120 (Seratus Dua Puluh) Lembar ijazah palsu beserta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) palsu;

- Bahwa adapun hasil yang Terdakwa peroleh dari pembuatan ataupun penjualan ijazah palsu yang Terdakwa lakukan mulai semenjak bulan oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 tersebut adalah sebanyak Rp. 96.000.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang sebanyak Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) hasil dari pembuatan ijazah palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa ada orang lain selain Saksi Rahmat Fitra dan Saksi Gunawan yang meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan ijazah palsu yaitu Saksi Kenara Seni;

- Bahwa Saksi Kenara Seni meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan 5 (Lima) ijazah palsu untuk 4 (Empat) nama yang terdiri dari 4 (lembar) Ijazah Paket C dan 1 (Satu) lembar Ijazah Paket B selanjutnya Saksi Kenara Seni menyerahkan kepada Terdakwa fotocopy Kartu Keluarga dan Pas Photo orang

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Terdakwa buat ijazah palsu;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat ijazah palsu yang dipesan oleh Saksi. Kenara Seni telah sesuai dengan pesanan, kemudian Terdakwa menyerahkan ke 5 (lima) Ijazah palsu tersebut kepada Saksi Kenara Seni dengan upah yang didapatkan Terdakwa senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 5 (Lima) ijazah palsu untuk 4 (empat) nama yang terdiri dari 4 (empat) lembar ijazah paket C dan 1 (satu) lembar ijazah paket B yang Terdakwa buat atas Permintaan Saksi Kenara Seni, dan Terdakwa ingat salah satu nama di ijazah tersebut adalah atas nama Saudara Nasip yang berasal dari Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat ataupun memalsukan dokumen berupa Ijazah palsu tersebut yaitu antara lain:

- o Blangko Kosong dan Blangko yang sudah terisi yang Terdakwa dapatkan dari ruangan Kabid PLS Dinas Pendidikan;
- o Mata Pisau cutter kecil yang Terdakwa gunakan untuk mengerok nama pada blangko yang sudah terisi;
- o Penghapus Terdakwa gunakan untuk merapikan hasil kerokan pada nama yang tertera pada Ijazah aslinya;
- o 1 (satu) buah Gunting Sedang warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk menggunting Hologram pada ijazah asli kemudian setelah Terdakwa menggunting hologram tersebut Terdakwa tempelkan pada Ijazah yang Terdakwa buat sendiri;
- o Lem Fox untuk menempelkan hologram pada Ijazah yang Terdakwa buat sendiri tersebut;
- o 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencetak biodata Ijazah yang Terdakwa palsukan ataupun Terdakwa buat sendiri di rumah Terdakwa;
- o 1 (satu) buah Printer merek Canon IP2770 warna hitam Inventaris bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang mana Printer tersebut Terdakwa gunakan untuk mencetak biodata ijazah khusus blangko kosong yang Terdakwa palsukan ataupun Terdakwa buat sendiri pada saat berada di kantor;
- o 1 (satu) Unit laptop merk DELL ukuran 14 Inch warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS pada bagian depan atas dimana laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;
- o 1 (satu) Unit Note Book merek SMK MUGEN ukuran 10 Inch warna hitam putih yang mana Note Book tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat;

o 1 (satu) Unit Monitor duduk merek LG warna hitam dengan nomor seri FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008 yang mana monitor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang pada blangko Ijazah palsu yang

Terdakwa buat;

o 1 (satu) Unit Desktop PC warna hitam beserta 1 satu Buah Keyboard yang terletak di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang mana Dekstop PC dan 1 Buah Keyboard tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

- Bahwa dari beberapa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat dokumen palsu berupa ijazah yang Terdakwa terangkan tersebut diatas yang tinggal hanya 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) Unit laptop merek DELL ukuran 14 Inci warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS, 1 (satu) Unit Note Book merk SMK MUGEN ukuran 10 Inci warna hitam putih, 1 (satu) Unit monitor duduk merek LG warna hitam dengan nomor seri FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008, 1 (satu) Unit Desktop PC warna hitam beserta 1 (satu) Buah Keyboard yang terletak di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sedangkan alat-alat yang lainnya sudah hilang dan Terdakwa tidak ketahui dimana letaknya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin Khusus untuk melakukan pembuatan dokumen palsu berupa Ijazah Paket A,B,C yang Terdakwa buat sendiri baik itu dikantor maupun yang Terdakwa dibuat di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat dokumen palsu berupa Ijazah Paket A,B,C yang Terdakwa buat sendiri baik itu dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah maupun yang Terdakwa buat rumah Terdakwa sendiri tidak ada ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah bahkan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tidak mengetahui sama sekali Terdakwa yang membuat Ijazah Palsu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat dokumen palsu berupa Ijazah paket A,B,C yang Terdakwa buat sendiri di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tidak ada orang yang mengetahuinya dikarenakan pada saat Terdakwa membuat ataupun mencetak Ijazah palsu tersebut dikantor yaitu pada waktu jam Istirahat yaitu sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB Saksi Rahmat Fitra datang ke rumah Terdakwa

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemui Terdakwa dengan membawa 7 (tujuh) berkas pemesan ijazah palsu yang masing-masing berkas berupa foto copy ijazah, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Saksi Rahmat Fitra mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa daerah gayo "Bang ara jema male nos ijazah, gere ke nguk tir munge, karena lang i male rai jema" ( Bang ada orang mau buat ijazah, bisa gak kalo cepet selesai, karena besok pagi mau di ambil orangnya / pemesan), kemudian Terdakwa menjawab dalam bahasa daerah gayo juga "nguk bang porami kite tetah" (bisa bang sebentar lagi kita buat) selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung membuat ijazah palsu bersama dengan rekan Terdakwa Saksi Rahmat Fitra di rumah Terdakwa Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di ruang keluarga yang berada di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan blangko ijazah asli yang Terdakwa dapatkan dari Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah dengan cara meminta dari kbid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang saat itu adalah Sdri. Andrieni (Alm) sebanyak 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar SKHUN selanjutnya Terdakwa mengeluarkan mata pisau cutter kecil dan karet penghapus pensil kemudian Terdakwa langsung menghapus dengan cara mengerok Nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua pada blangko ijazah dan SKHUN asli tersebut pada ijazah asli dan di lihat oleh Saksi Rahmat Fitra selanjutnya Terdakwa ketik nama atau biodata pemesan ijazah palsu yang dibawa oleh Saksi Rahmat Fitra pada perangkat laptop milik Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengetik biodata pemesan ijazah palsu kemudian Terdakwa print/cetak pada blangko ijazah asli yang sebelumnya sudah dihapus nama pemilik aslinya setelah melihat Terdakwa melakukan hal tersebut Saksi Rahmat Fitra berniat membantu Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan Saksi Rahmat Fitra untuk mengerok Nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, Nomor Induk, kelompok belajar, Desa/ Kelurahan serta pada kolom Kecamatan pada blangko ijazah asli tersebut, selanjutnya dirapikan dengan menggunakan karet penghapus pensil agar blangko terlihat bersih dan rapi selanjutnya blangko ijazah dan SKHUN yang telah dibersihkan di serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa ganti biodata asli dengan biodata pemesan ijazah palsu pada blangko ijazah dan SKHUN asli tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Rahmat Fitra menempel foto pemesan ijazah palsu sesuai biodata pemesan ijazah palsu, pada malam tersebut Terdakwa bersama Saksi Rahmat Fitra Terdakwa membuat 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar SKHUN yang telah dipalsukan

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi Rahmat Fitra menyerahkan uang senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pembuatan ijazah palsu, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Rahmat Fitra pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian keesokan sekira pukul 08.30 WIB ketujuh ijazah dan SKHUN yang telah dipalsukan tersebut Terdakwa bubuhi setempel Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Fitra di kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar SKHUN yang telah dipalsukan yang telah dicap dengan stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan mengatakan Saksi Rahmat Fitra "ini sudah siap ijazah nya, untuk masalah sidik jari abang lagi yang urus" kemudian Saksi Rahmat Fitra pergi dengan membawa ijazah yang telah di palsukan, selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rahmat Fitra kembali menemui Terdakwa di kantin Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah dan menyerahkan kepada Terdakwa 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar SKHUN yang telah Terdakwa palsukan kemudian telah di bubuhi sidik jari pemesan ijazah palsu beserta fotocopy masing-masing ijazah palsu dan SKHUN tersebut pemesan ijazah palsu tersebut untuk dilegalisir. Pada akhir bulan Agustus tahun 2020 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB Saksi Rahmat Fitra kembali datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dengan membawa berkas 8 buah berkas pengajuan pembuatan ijazah palsu dan mengatakan kepada Terdakwa "bang ini ada lagi yang mau buat ijazah, masih adakah blangko" kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan "blangko sudah tidak ada lagi, kecuali kita cetak sendiri blangko ijazahnya" kemudian Saksi Rahmat Fitra meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana caranya bang! Tolong dibantu" kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmat Fitra langsung membuat blangko ijazah palsu tersebut yang Terdakwa buat dengan cara Terdakwa menggunakan kertas karton warna putih ukuran Folio F4 ukuran 215 x 330 mm yang Terdakwa beli di toko fotocopy. Kemudian Terdakwa ubah warna kertas karton tersebut dengan cara Terdakwa printer warna kuning selanjutnya Terdakwa bubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah berwarna kuning tersebut yang Terdakwa dapatkan dari hasil scan bingkai pada ijazah asli selanjutnya Terdakwa cetak kembali pada kertas karton tersebut dan dibubuhi logo atau lambang "TUT WURI HANDAYANI" kemudian Terdakwa ketik isi dan biodata pemesan ijazah palsu tersebut serta tanda tangan kepala dinas hasil scan kemudian langsung Terdakwa cetak / Print dengan menggunakan printer merek

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canon MP287 warna hitam milik Terdakwa setelah Terdakwa cetak ijazah dan SKHUN palsu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RAHMAT FITRA menggunting logo Hologram Kementerian Pendidikan Nasional dari ijazah asli dan ijazah asli ijazah Sekolah Luar biasa kemudian Terdakwa rapikan dengan gunting selanjutnya Terdakwa tempelkan logo Hologram Kementerian Pendidikan Nasional tersebut pada blangko ijazah palsu hasil buatan Terdakwa sendiri dengan menggunakan lem kertas Merk FOX, agar ijazah dan SKHUN palsu buatan Terdakwa tersebut terlihat seperti ijazah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kemudian mereka tempelkan foto pemesan ijazah palsu tersebut dan langsung Terdakwa stempel di rumah Terdakwa. Selanjutnya blangko ijazah dan SKHUN palsu buatan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmat Fitra, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi Rahmat Fitra pulang dari rumah Terdakwa dengan membawa 8 (Delapan) lembar ijazah palsu dan 8 (Delapan) lembar SKHUN palsu. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.30 WIB Saksi Rahmat Fitra kembali datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Foto Copy dari 8 (Delapan) lembar ijazah palsu dan 8 (Delapan) lembar SKHUN palsu yang telah dibubuhi sidik jari pemesan ijazah palsu tersebut untuk di legalisir di rumah Terdakwa, selanjutnya foto copy dari 8 (Delapan) lembar ijazah palsu dan 8 (Delapan) lembar SKHUN palsu tersebut Terdakwa bubuhi tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah atas nama Saksi Sukur dengan cara Terdakwa Scan dengan menggunakan perangkat Laptop milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa cetak pada kertas fotocopy ijazah dan SKHUN palsu tersebut kemudian Terdakwa setempel dengan dengan setempel legalisir yang Terdakwa dapatkan dari Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Sdri Andrieni (Alm) setelah selesai Terdakwa legalisir, kemudian fotocopy ijazah palsu yang telah Terdakwa legalisir tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmat Fitra;

- Bahwa Terdakwa jelaskan yang melegalisir 1 (Satu) Lembar Foto Copy Ijazah paket C yang telah di legalisir dengan nomor DN-06 PC 0000903 atas nama Rancak adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa bubuhi tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah atas nama Saksi Sukur dengan cara discan terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat Laptop milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa cetak pada kertas fotocopy ijazah dan SKHUN palsu tersebut kemudian Terdakwa cap dengan dengan stempel legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melegalisir ijazah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melegalisir fotocopy ijazah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa di panggil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah atas nama Saksi Saidi ke ruangnya kemudian Terdakwa langsung menuju keruangan Saksi Saidi, sesampainya di ruangan Sekretaris tersebut Terdakwa melihat Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) atas nama Saksi Sabri, Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) atas nama Saudari Andrieni (Alm) kemudian Kasi Dikmas (Pendidikan Masyarakat) atas nama Sopyansyah sudah berada di ruangan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, kemudian mereka bertiga masuk kedalam ruangan tersebut, tak lama berselang datang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah keruangan Sekretaris tersebut kemudian Saksi Saidi selaku Sekretaris membuka pembicaraan dan mengatakan "Bapak dan Ibu ini ada masalah ijazah yang akan dilegalisir namun ditahan oleh bapak kepala dinas karena menurut ADC kepala Dinas Pendidikan ijazah Aslinya bekas dikerok dan disinyalir ijazah yang diajukan untuk dilegalisir tersebut palsu kepada bapak dan ibu jika ada diantara kita yang membuat ijazah tersebut agar berterus terang" kemudian semua diam dan tidak ada yang menjawab pernyataan dari Saksi Saidi tersebut kemudian Kepala Dinas menanyakan DNT (Daftar Nominatif Tetap) peserta Ujian Nasional Kesetaraan kepada Kasi Dikmas (Pendidikan Masyarakat) Saksi Sofyansyah yang kemudian dijawab oleh Saksi Sofyansyah "kalau DNT tahun 2019 dan tahun 2020 itu sudah ada sama saya namun dibawah tahun 2019 harus saya lihat dulu di berkas arsip" dijawab kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Saksi Sukur "ya sudah, nanti jika sudah ada DNT nya serahkan kepada saya" kemudian Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Saudari Andrieni (Alm) mengatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa beberapa waktu lalu ada blangko ijazah yang hilang dari ruangan saya kemudian dijawab oleh Saksi Sukur "nanti kita telusuri sama-sama" kemudian beberapa orang keluar dan yang berada di ruangan sekretaris tersebut hanya Terdakwa, Saksi Saidi, Kabid Dikdas Saksi Sabri dan Saksi Ardiyan, selanjutnya Saksi Saksi Sabri bertanya kepada Terdakwa "bukan kah kamu yang membuat" maksud dari pertanyaan Saksi Sabri yang Terdakwa dengar tersebut "bukankah kamu yang membuat ijazah yang ditahan oleh kepala dinas tersebut", kemudian Terdakwa menjawab "iya pak" kemudian Saksi Sabri bertanya kembali kepada Terdakwa "atas perintah siapa?"

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab kembali "atas perintah pak Kenara Seni tempo hari "kemudian Saksi Sabri menegaskan kembali "sudah betul ke itu?" dan Terdakwa jawab "Betul Pak", kemudian Saksi Sabri bertanya kembali kepada Terdakwa "terus Kenara Seni dimana" Terdakwa jawab "dia tidak masuk pak" kemudian Saksi Sabri selaku Kabid Dikdas mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah jangan lagi difikirkan, nanti bisa ditutupi nanti saya sampaikan sama kepala Dinas" kemudian Terdakwa jawab "baik pak, saya minta ijin kembali keruangan untuk bekerja" dan Terdakwa pun pergi meninggalkan ruangan sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Ijazah (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan cara meminta kepada Saudari Andrieni (Alm) selaku Kabid PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi nama-nama yang telah dibuatkan ijazah paket melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 ( satu ) Unit Note Book Merek Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
- 1 (satu ) Unit Laptop Merek Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
- 1 ( satu ) Unit Monitor Merek LG 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;
- 1 (satu) Unit printer Merek Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara Pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2019 dan Tahun 2020, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dokumen yang Terdakwa palsukan adalah Ijazah Penyetaraan berupa paket A,B dan C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen adalah dengan cara sebagai berikut:
  - o Yang pertama Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah tersebut kemudian Terdakwa mengetik biodata pemohon menggunakan Laptop milik Terdakwa dan Desktop perangkat Komputer yang ada di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mencetak ijazah Palsu tersebut dengan menggunakan Printer milik Terdakwa maupun Printer yang ada di Ruangan Dikdas Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah;--
  - o Yang Kedua Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara Terdakwa kerok menggunakan mata pisau cutter kemudian setelah dikerok selanjutnya Terdakwa menulis ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak ijazah tersebut;
  - o Yang ke tiga Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan membuat atau mencetak sendiri blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Terdakwa mengetik nama pemesan Ijazah Palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak blangko kosong buatan Terdakwa tersebut, terakhir Terdakwa menggunting

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- logo hologram pada ijazah asli yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasil guntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetak sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu kepada Terdakwa dari Saksi Rahmat fitra, Saksi Gunawan, Saksi kenara Seni;
  - Bahwa jumlah ijazah palsu yang telah Terdakwa buat atau Terdakwa cetak seingat Terdakwa untuk 40 nama pemohon ijazah palsu dengan jumlah blangko yang Terdakwa keluarkan/cetak sebanyak 40 blangko ijazah dan 40 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
  - Bahwa Terdakwa bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan menjabat sebagai Staff Bidang Pendidikan Dasar yang mengurus terkait Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Serta tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai operator pendataan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan ijazah penyetaraan Paket A, B, dan C adalah bidang Paud Dikmas;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat ataupun menerbitkan ijazah penyetaraan Paket A, B dan C;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu pihak – pihak yang akan menjadi aparatur kampung guna melengkapi syarat administrasi menjadi aparatur kampung serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu tersebut;
  - Bahwa berkas persyaratan yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni yaitu:
    - o Jika pemesan ijazah palsu tidak bersekolah sama sekali atau pemesan ijazah palsu tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
    - o Untuk Pemesan ijazah palsu yang memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) tersebut ingin membuat ijazah Penyetaraan Paket B dan Paket C, pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
    - o Untuk Pemesan ijazah palsu yang memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut ingin membuat

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Penyetaraan Paket C, maka pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Terdakwa terima dari Saksi Rahmat Fitra ± 80 (delapan puluh) berkas persyaratan, dari Saksi Gunawan Terdakwa terima ± 20 (dua puluh) berkas persyaratan, dan dari Saksi Kenara Seni Terdakwa terima ± 10 (sepuluh) berkas persyaratan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa uang atau keuntungan yang diterima oleh Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni dari pembuatan ijazah palsu tersebut dikarenakan Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni sendiri yang membuat standar harga ijazah palsu tersebut kepada pembeli ijazah palsu, Terdakwa hanya mengetahui keuntungan yang Terdakwa terima yaitu senilai Rp 700.000,00 s/d Rp 1.000.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah sampai dengan Satu Juta Rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan logo hologram Kementrian Pendidikan Nasional dari ijazah Asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasionalnya namun tidak di ambil oleh pemiliknya di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa gunting lalu Terdakwa tempelkan pada ijazah palsu hasil cetakan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan blangko Ijazah asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasional namun tidak di ambil oleh pemiliknya dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut yaitu dengan cara meminta kepada Kabid PLS dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Saudari Andrieni (Alm) yang mana setelah Terdakwa mendapatkan blangko ijazah Asli selanjutnya Terdakwa membawa kerumah Terdakwa untuk diambilkan Logo Hologramnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menempel logo hologram Kementrian Pendidikan Nasional pada ijazah palsu yang Terdakwa buat tersebut agar ijazah terlihat asli seperti ijazah yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur yang berlaku terhadap blangko ijazah yang tidak diambil oleh pemiliknya maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yaitu "setiap ijazah yang lebih / tidak digunakan boleh disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten paling lama Selama 6 (enam) Bulan, Jika melebihi waktu tersebut ijazah yang tidak diambil / tidak dipakai maka Ijazah tersebut wajib dikembalikan dan atau dimusnahkan dengan membuat berita acara

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan atau berita acara pengembalian”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tindakan yang di ambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah terhadap Blangko ijazah yang tidak dipakai atau ijazah yang tidak diambil tersebut karena pemusnahan dan pengembalian ijazah tersebut bukan di bidang Terdakwa pada Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Blangko ijazah asli baik yang sudah terisi dengan nama peserta maupun blangko ijazah kosong dari Dinas Pendidikan melalui Kabid PLS dan Dikmas yang selanjutnya ijazah tersebut Terdakwa palsukan sekitar 120 (seratus dua puluh) lembar ijazah dan 120 (seratus dua puluh) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

- Bahwa Terdakwa mengenalnya dimana Benar 1 (Satu) lembar Ijazah Paket C dengan nomor DN-06 PC 0002943 atas nama NASIP dan 1 ( Satu) Lembar Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor DN-06 PC 0007515 atas nama NASIP yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat dipersidangan tersebut adalah buatan Terdakwa sendiri yang Terdakwa palsukan dengan cara menghapus nama pada ijazah asli yang sudah tertulis dengan cara dikerok dengan menggunakan mata pisau cutter pada kolom nama, Tempat Tanggal lahir, dan nama orang tua. selanjutnya Terdakwa rapikan dengan menggunakan penghapus pensil setelah itu Terdakwa ketik ulang nama sesuai dengan biodata pemesan Ijazah Palsu tersebut selanjutnya Terdakwa cetak dengan menggunakan printer kemudian untuk tanda tangan kepala Dinas Pendidikan pada ijazah tersebut sudah tertera sebelum Terdakwa mengubah nama pada ijazah tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kantor Dinas Pendidikan untuk distempel pada bagian Tanda Tangan dan photo pemilik yang Terdakwa palsukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (Satu) lembar ijazah Paket C dengan nomor DN-06 PC 0000039 atas nama SYAHADAT dan 1 ( Satu) Lembar Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor DN-06 PC 0000039 atas nama SYAHADAT yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat di persidangan adalah buatan Terdakwa sendiri yang pembuatannya Terdakwa palsukan yaitu dengan cara membuat sendiri blangko ijazah palsu tersebut dan menyerupai ijazah asli kemudian Terdakwa ketik nama sesuai dengan biodata pemesan ijazah palsu tersebut selanjutnya Terdakwa cetak dengan menggunakan Printer setelah itu untuk tanda tangan kepala Dinas Pendidikan yang tertera pada ijazah palsu tersebut yaitu dengan cara discan setelah selesai dan identik dengan Ijazah aslinya Kemudian langsung Terdakwa cetak kemudian

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunting logo hologram Kementerian Pendidikan Nasional pada ijazah asli kemudian Terdakwa tempelkan menggunakan lem Fox pada ijazah palsu buatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke kantor Dinas Pendidikan selanjutnya Terdakwa setempel ijazah yang telah dipalsukan tersebut;

- Bahwa pembuatan ijazah palsu tersebut sudah Terdakwa lakukan semenjak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 dan Terdakwa sudah membuat ataupun mencetak lebih sekitar 120 (Seratus Dua Puluh) Lembar ijazah palsu beserta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) palsu;

- Bahwa adapun hasil yang Terdakwa peroleh dari pembuatan ataupun penjualan ijazah palsu yang Terdakwa lakukan mulai semenjak bulan oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 tersebut adalah sebanyak Rp. 96.000.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang sebanyak Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) hasil dari pembuatan ijazah palsu tersebut

Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat ataupun memalsukan dokumen berupa Ijazah palsu tersebut yaitu antara lain:

- o Blangko Kosong dan Blangko yang sudah terisi yang Terdakwa dapatkan dari ruangan Kabid PLS Dinas Pendidikan;

- o Mata Pisau cutter kecil yang Terdakwa gunakan untuk mengerok nama pada blangko yang sudah terisi;

- o Penghapus Terdakwa gunakan untuk merapikan hasil kerokan pada nama yang tertera pada Ijazah aslinya;

- o 1 (satu) buah Gunting Sedang warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk menggunting Hologram pada ijazah asli kemudian setelah Terdakwa gunting hologram tersebut Terdakwa tempelkan pada Ijazah yang Terdakwa buat sendiri;

- o Lem Fox untuk menempelkan hologram pada Ijazah yang Terdakwa buat sendiri tersebut;

- o 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencetak biodata Ijazah yang Terdakwa palsukan ataupun Terdakwa buat sendiri di rumah Terdakwa;

- o 1 (satu) buah Printer merek Canon IP2770 warna hitam Inventaris bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang mana Printer tersebut Terdakwa gunakan untuk mencetak biodata ijazah khusus blangko kosong yang Terdakwa palsukan ataupun Terdakwa buat sendiri pada saat berada di kantor;

- o 1 (satu) Unit laptop merk DELL ukuran 14 Inch warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS pada bagian depan atas dimana laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

- o 1 (satu) Unit Note Book merek SMK MUGEN ukuran 10 Inch warna hitam

putih yang mana Note Book tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

- o 1 (satu) Unit Monitor duduk merek LG warna hitam dengan nomor seri

FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008 yang mana monitor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

- o 1 (satu) Unit Desktop PC warna hitam beserta 1 satu Buah Keyboard yang terletak di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang mana Dekstop PC dan 1 Buah Keyboard tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat dokumen palsu berupa Ijazah Paket A,B,C yang Terdakwa buat sendiri baik itu dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah maupun yang Terdakwa buat rumah Terdakwa sendiri tidak ada ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah bahkan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tidak mengetahui sama sekali Terdakwa yang membuat Ijazah Palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memalsukan surat;
3. Akta-akta otentik;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa merupakan orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana serta dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Asnawi bin Basri yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 15 Juni 1931 yang dimaksud memalsukan surat adalah suatu tulisan yang dibuat secara palsu yang menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seseorang yang menandatangani yakni jika ditandatangani dengan nama yang dikarang-karang dari seorang yang tidak ada;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons menyebutkan perbuatan membuat surat secara palsu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isi (substansi) surat tersebut baik seluruhnya maupun hanya sebagian dengan secara palsu atau telah dibuat seolah-olah di hadapan dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, definisi pemalsuan surat terbagi atas 2 (dua) bentuk yaitu membuat surat palsu yang artinya perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada dan kemudian sebagian atau seluruh isinya dihasilkan dari perbuatan memalsukan surat, sedangkan memalsukan adalah segala wujud perbuatan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula;

Menimbang, bahwa pada Pasal 263 ayat (1) KUHP juga memberi syarat kepada pemalsuan surat untuk dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, mendasari dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa membuat ijazah paket A, B, dan C beserta SKHUN palsu diperuntukkan bagi pihak – pihak yang akan

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri menjadi aparat kampung, sehingga digunakan sebagai suatu bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A, B, dan C terjadi diantara tahun 2019 hingga tahun 202 bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa merupakan ijazah penyetaraan (non formal) berupa ijazah paket A yang setara dengan Sekolah Dasar, ijazah paket B yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen adalah dengan cara sebagai berikut:

- o Yang pertama Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah tersebut kemudian Terdakwa mengetik biodata pemohon menggunakan Laptop milik Terdakwa dan Desktop perangkat Komputer yang ada di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mencetak ijazah Palsu tersebut dengan menggunakan Printer milik Terdakwa maupun Printer yang ada di Ruang Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah;--
- o Yang Kedua Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di Ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara Terdakwa kerok menggunakan mata pisau cutter kemudian setelah dikerok selanjutnya Terdakwa menulis ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak ijazah tersebut;
- o Yang ketiga Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan membuat atau mencetak sendiri blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Terdakwa mengetik nama pemesan Ijazah Palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak blangko kosong buatan Terdakwa tersebut, terakhir Terdakwa menggunting logo hologram pada ijazah asli yang tidak diambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasil guntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetak sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu kepada Terdakwa dari Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan untuk total seluruhnya yang telah Terdakwa dapatkan keuntungan adalah sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa untuk rangkaian yang pertama dan kedua sudah dikategorikan sebagai memalsukan surat, hal ini dikarenakan Terdakwa merangkai isi yang palsu dan dimuat ke dalam blangko ijazah dan SKHUN yang sudah ada dan blangko tersebut resmi diberikan oleh Kementerian Pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk rangkaian perbuatan Terdakwa yang ketiga dikategorikan sebagai membuat surat palsu, hal ini dikarenakan terhadap ijazah dan SKHUN terdakwa membuat dan mencetak sendiri yang kemudian ditempel logo hologram pada ijazah dan SKHUN yang telah dibuatnya, sehingga surat yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut seolah – olah seperti yang aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijazah dan SKHUN yang ditemukan dari rangkaian fakta – fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan menjabat sebagai Staff Bidang Pendidikan Dasar yang mengurus terkait Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Serta tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai operator pendataan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk menerbitkan ijazah penyetaraan Paket A, B, dan C adalah bidang Paud Dikmas;

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat ataupun menerbitkan ijazah penyetaraan Paket A, B dan C;

Bahwa tujuan Terdakwa membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu pihak – pihak yang akan menjadi aparatur kampung guna melengkapi syarat administrasi menjadi aparatur kampung serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan mengonstatir berbagai aturan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu dan memalsukan surat berupa ijazah penyetaraan paket A, B, dan C dan disertai dengan SKHUN sudah merupakan bentuk pemalsuan surat hal yang mana Terdakwa pada dasarnya tidak punya kewenangan untuk menerbitkan ijazah penyetaraan beserta SKHUN tersebut lebih lanjut Terdakwa membuat ijazah dan SKHUN berdasarkan pesanan dari Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni yang menjanjikan berupa imbalan yang digunakan untuk Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur “Pemalsuan Surat” telah terpenuhi;

Ad. 3. Akta – Akta Otentik;

Menimbang, bahwa pengertian akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah dituduh telah melakukan perbuatan Pemalsuan Surat surat berupa ijazah pendidikan non formal yaitu berupa ijazah beserta SKHUN paket A yang setara dengan Sekolah Dasar, ijazah paket B yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa pengertian ijazah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal;

Menimbang, bahwa pengertian Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau yang disingkat SHUN merupakan surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 mengatur bahwa Ijazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Ijazah maupun SHUN merupakan bagian dari akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang mana ijazah dan SHUN merupakan dokumen yang diterbitkan oleh negara sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan serta hanya dapat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dalam bentuk ijazah penyetaraan/pendidikan non formal yang terdiri dari paket A setara dengan Sekolah Dasar, paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas yang seluruhnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara – cara sebagai berikut:

- o Yang pertama Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa mendapatkan blangko kosong Ijazah tersebut kemudian Terdakwa mengetik biodata pemohon menggunakan Laptop milik Terdakwa dan Desktop perangkat Komputer yang ada di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mencetak ijazah Palsu tersebut dengan menggunakan Printer milik Terdakwa maupun Printer yang ada di Ruang Dikdas Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah;
- o Yang Kedua Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara Terdakwa kerok menggunakan mata pisau cutter kemudian setelah dikerok selanjutnya Terdakwa menulis ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak ijazah tersebut;

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str





o Yang ketiga Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan membuat atau mencetak sendiri blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Terdakwa mengetik nama pemesan Ijazah Palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Terdakwa mencetak blangko kosong buatan Terdakwa tersebut, terakhir Terdakwa menggunting logo hologram pada ijazah asli yang tidak diambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasil guntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar ijazah paket C dengan Nomor DN-06 PC 0002943 atas nama Nasip dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor DN-06 PC 0007515 atas nama Nasip yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat persidangan diakui merupakan buatan Terdakwa sendiri yang dipalsukan dengan cara menghapus nama pada ijazah asli yang sudah tertulis dengan cara dikerok dengan menggunakan mata pisau cutter pada kolom nama, Tempat Tanggal lahir, dan nama orang tua. selanjutnya Terdakwa rapikan dengan menggunakan penghapus pensil setelah itu Terdakwa ketik ulang nama sesuai dengan biodata pemesan Ijazah Palsu tersebut selanjutnya Terdakwa cetak dengan menggunakan printer kemudian untuk tanda tangan kepala Dinas Pendidikan pada ijazah tersebut sudah tertera sebelum Terdakwa mengubah nama pada ijazah tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kantor Dinas Pendidikan untuk distempel pada bagian Tanda Tangan dan photo pemilik yang Terdakwa palsukan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat ataupun memalsukan dokumen berupa Ijazah palsu tersebut yaitu antara lain:

- o Blangko Kosong dan Blangko yang sudah terisi yang Terdakwa dapatkan dari ruangan Kabid PLS Dinas Pendidikan;
- o Mata Pisau cutter kecil yang Terdakwa gunakan untuk mengerok nama pada blangko yang sudah terisi;
- o Penghapus Terdakwa gunakan untuk merapikan hasil kerokan pada nama yang tertera pada Ijazah aslinya;
- o 1 (satu) buah Gunting Sedang warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk menggunting Hologram pada ijazah asli kemudian setelah Terdakwa gunting hologram tersebut Terdakwa tempelkan pada Ijazah yang Terdakwa buat sendiri;
- o Lem Fox untuk menempelkan hologram pada Ijazah yang Terdakwa buat sendiri tersebut;
- o 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam milik Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk mencetak biodata Ijazah yang Terdakwa palsukan ataupun

Terdakwa buat sendiri di rumah Terdakwa;

o 1 (satu) buah Printer merek Canon IP2770 warna hitam Inventaris bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang mana Printer tersebut Terdakwa gunakan untuk mencetak biodata ijazah khusus blangko kosong

yang Terdakwa palsukan ataupun Terdakwa buat sendiri pada saat berada di kantor;

o 1 (satu) Unit laptop merk DELL ukuran 14 Inch warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS pada bagian depan atas dimana laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak

pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

o 1 (satu) Unit Note Book merek SMK MUGEN ukuran 10 Inch warna hitam putih yang mana Note Book tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

o 1 (satu) Unit Monitor duduk merk LG warna hitam dengan nomor seri FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008 yang mana monitor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata yang pada

blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

o 1 (satu) Unit Desktop PC warna hitam beserta 1 satu Buah Keyboard yang terletak di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang mana Desktop PC dan 1 Buah Keyboard tersebut Terdakwa gunakan untuk mengetik biodata pada blangko Ijazah palsu yang Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah memalsukan surat dalam hal ini berupa ijazah dan SKHUN untuk pendidikan non formal/penyetaraan yang terdiri dari paket A, B, dan C merupakan rangkaian perbuatan pemalsuan surat dalam bentuk akta otentik, yang mana ijazah dan SKHUN tersebut merupakan bagian dari dokumen negara yang kewenangan penerbitannya dilakukan oleh negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, sehingga sudah jelas Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk menerbitkan hal tersebut, dengan demikian unsur "Akta – Akta Otentik" telah terpenuhi Ad. 4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah adanya kerja sama secara sadar atau kerja sama yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-Undang serta dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara fisik dan bersama – sama memenuhi rumusan delik;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur turut serta melakukan setidaknya harus ada dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan delik yang mana salah satu berkedudukan sebagai yang melakukan (*plegen*) dan yang lainnya berkedudukan sebagai turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam unsur turut serta melakukan (*medeplegen*) secara ketentuan yang berlaku mengharuskan bagi para pelaku (*dader*) yang terdiri atas yang melakukan (*plegen*) dan yang turut serta melakukan (*medeplegen*) harus mempunyai maksud yang sama sebagaimana diisyaratkan dalam rumusan delik tertentu, dengan demikian apabila tidak terpenuhinya suatu tujuan yang sama maka rumusan turut serta melakukan (*medepleger*) akan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berkesimpulan telah tergambar bentuk kerja sama secara sadar antara Terdakwa dengan Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi Kenara Seni yang mana terdapat pembagian tugas sebagai berikut:

- o Terdakwa bertugas untuk menerima pesanan pembuatan ijazah palsu yang dilakukan dengan cara memalsukan blangko ijazah kosong atau blangko ijazah yang tidak diambil oleh pemiliknya dan membuat ijazah palsu dengan cara mencetak sendiri menggunakan alat-alat yang telah dimiliki oleh Terdakwa;
- o Saksi Rahmat Fitra bertugas untuk mencari pemesan ijazah palsu sekaligus membantu Terdakwa dalam hal memalsukan ijazah dan SKHUN dengan cara mengorek blangko ijazah dan SKHUN milik orang-orang yang tidak diambil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan pisau *cutter* lalu menghapus dengan menggunakan penghapus karet agar seluruh biodata pada blangko ijazah tersebut hilang dan diganti dengan nama-nama pemesan ijazah palsu;
- o Saksi Gunawan bertugas untuk mencari pemesan ijazah dengan mengumpulkan syarat-syarat berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy ijazah terakhir, dan pas photo sebanyak 2 (dua) lembar serta memungut uang untuk pemesanan ijazah tersebut yang nantinya juga dibagikan kepada Terdakwa;
- o Saksi Kenara Seni bertugas untuk mencari pemesan ijazah dengan mengumpulkan syarat-syarat berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy ijazah terakhir, dan pas photo sebanyak 2 (dua) lembar serta memungut uang untuk pemesanan ijazah tersebut yang nantinya juga dibagikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Gunawan, Saksi Rahmat Fitra, dan Saksi Kenara Seni merupakan bentuk kerja sama secara fisik dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan dalam hal pembuatan ijazah serta SKHUN palsu

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ijazah dan SKHUN tersebut dapat digunakan oleh orang – orang yang memesan seolah – olah ijazah tersebut merupakan milik dari pemesan ijazah palsu tersebut, dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahan, terlebih Terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga, dan Terdakwa beralih perbuatan yang ia lakukan hanya sekedar untuk menolong orang lain yang membutuhkan ijazah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara memalsukan dan membuat surat palsu berupa ijazah pake A, B, dan C yang disertai dengan SKHUN dikualifikasikan sebagai tindak pidana dikarenakan Terdakwa melakukan hal tersebut secara sadar dan menginsyafi segala akibat yang terjadi, terlebih Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan ijazah dan SKHUN tersebut sehingga pembelaan tersebut tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- o 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- o 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- o 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;
- o 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- o 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- o 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih diperlukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) Unit Note Book Merek Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
- o 1 (satu) Unit Laptop Merek Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
- o 1 (satu) Unit Monitor Merek LG 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;
- o 1 (satu) Unit printer Merek Canon MP287 Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya memberikan contoh serta mematuhi segala aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Asnawi bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Otentik sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21 - BENER MERIAH,Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
  - o 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota: 11 - BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
  - o 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06 - ACEH,Kota : 11 - KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004 - PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
  - o 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06 - NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;
  - o 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 03, Skb/Pkbm : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
  - o 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

o 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06 - ACEH, Kota : 11 - KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- o 1 (satu) Unit Note Book Merek Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
- o 1 (satu) Unit Laptop Merek Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
- o 1 (satu) Unit Monitor Merek LG 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;
- o 1 (satu) Unit printer Merek Canon MP287 Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Beny Kriswardana, S.H.**

**Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.**

**Ricky Fadila, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Mudasir, S.H.**

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)